

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan proses peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan materil maupun kebutuhan non materil. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang perangkat daerah tingkat di bawah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas maka diperlukan produktivitas yang tinggi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa atau sebutan lain Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah Bupati/Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang perangkat daerah tingkat di bawah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas maka diperlukan produktivitas yang tinggi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terlepas dari Satuan Organisasi Pelaksana dalam hal ini Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan-urusan tersebut apabila didukung oleh kemampuan dan dukungan yang solid dari beberapa elemen tersebut.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun

demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Adanya anggaran dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa dimana sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpun dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Namun dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi permasalahan karena kucuran Dana Desa itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa maka sangat perlu diawasi dengan sebaik mungkin karena potensi berbagai permasalahan yang akan muncul. Masalah-masalah itu muncul bisa dikarenakan kurang didukungnya dengan SDM yang baik dan berpengalaman, sedangkan di desa kita semua tahu bahwa kapasitas SDM yang dimiliki sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir akan adanya penyimpangan. Maka dari itu untuk dapat meminimalisir hal-hal tersebut ada elemen-elemen yang memang membawahi atau bertanggungjawab dalam Dana Desa selain Camat juga ada Kepala Seksi Pemerintahan dimana harus mampu memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengarahan tentang bagaimana Dana Desa itu dapat digunakan sebagaimana mestinya dan ditambah lagi pada saat ini ada yang dinamakan Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu suatu jabatan sebagai Pendamping Desa yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa dan diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan desa, karena Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa. Dan selain itu Pendamping Lokal Desa (PLD) juga bertugas untuk melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Dengan keberadaan [Dana desa](#) (DD), Pendamping Lokal

Desa (PLD) diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan desa. Karena Pendamping Lokal Desa adalah yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah desa dan Masyarakat Desa dalam Penggunaan dana desa. Akan tetapi dalam kenyataannya elemen-elemen tersebut belum bisa untuk saling berkoordinasi dengan baik secara optimal.

Kondisi saat ini banyak permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan Dana Desa yang dalam hal ini adalah terjadi di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, beberapa diantaranya :

1. Kurangnya koordinasi dari Pemerintahan Kecamatan dengan Pendamping Lokal Desa terhadap Dana Desa.
2. Relatif rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa sebagaimana mestinya.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penyuluhan penggunaan Dana Desa.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam mengkoordinir penyuluhan pengelolaan penggunaan Dana Desa, Camat di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan beserta elemen lainnya yang bertanggungjawab harus benar-benar mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dan harus dilakukan demi kelancaran pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koordinasi Camat, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Penyuluhan Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang terdapat di latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah yang merupakan *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut : “Koordinasi Camat, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Penyuluhan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Belum Optimal dan Maksimal”.

1.3. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang dan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Camat Kecamatan Luragung dalam meningkatkan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) pada penyuluhan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?

2. Apa Faktor-Faktor yang menentukan Koordinasi Camat Kecamatan Luragung dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Camat Kecamatan Luragung dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?
4. Apa upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi oleh Camat Kecamatan Luragung dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran koordinasi Camat Kecamatan Luragung dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan Koordinasi Camat Kecamatan Luragung dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping

Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan?

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Camat Kecamatan Luragung dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi oleh Camat Kecamatan Luragung dalam melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian maka kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

A. Secara Teoritis

Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Negara terutama dalam kajian Koordinasi dan sebagai bahan khasanah keilmuan khususnya referensi untuk penulisan skripsi.

B. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam memberikan penyuluhan penguasaan dana desa di Kecamatan Luragung.
- b) Bagi Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktek nyata.

1.6. Kerangka Pemikiran

Koordinasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap proses administrasi pemerintah sangatlah penting dari arti koordinasi, dimana pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar dengan berbagai unsur didalamnya. Salah satunya adalah manusia sebagai pegawai yang merupakan aparatur pemerintah yang harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan seluruh yang telah ditentukan. Maka dari untuk dapat mencapai tujuan, seluruh bagian yang ada didalamnya atau pun pihak-pihak lain yang terkait perlu diadakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik bahkan semua bagian harus bergerak sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Dengan adanya koordinasi yang baik dari setiap antar aparatur pemerintah, maka diharapkan pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan dapat tercapai dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Handoko (2003:195) berpendapat bahwa :

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Stoner dalam Dann Sugandha (1988:12) menyatakan bahwa “koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Sedangkan Hasibuan (2008:85) menyatakan bahwa “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan menkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sangat jelas bahwa koordinasi merupakan tindakan seorang pemimpin dimana untuk dapat mengusahakan terjadinya keselarasan, kesatuan, kepaduan dan keharmonisan antar unit dalam tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Selain itu pula koordinasi dapat mencegah terjadinya kekacauan, percekungan, kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi akan sangat diperlukan bilamana setiap organisasi ingin mencapai produktivitas yang berhasil guna dan berdaya guna. Karena koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para

manajer dapat mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut secara efektif dan efisien.

1.6.1. Bentuk Koordinasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (2009:86), bentuk koordinasi adalah :

1. Koordinasi Vertikal (*Vertical Coordination*)

Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertical ini secara relatif mudah dilakukan karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi Horizontal (*Horizontal Coordination*)

Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.

1.6.2. Masalah-Masalah Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch dalam T. Hani Handoko (2017:195) telah mengemukakan tiga tipe dalam pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu :

1. Teknik-teknik Manajemen Dasar

Teknik manajemen dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat duraikan sebagai berikut :

- a. Hirarki Manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
- b. Aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk mengatasi kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisiensi untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
- c. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan atau prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang

diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan organisasi.

2. Meningkatkan Koordinasi Potensial

Apabila teknik pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme-mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam dua cara, vertikal dan horizontal.

- a. Sistem Informasi Vertikal. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi didalam atau diluar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi dan operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.
- b. Hubungan-Hubungan Lateral (Horizontal). Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral memberikan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hirarki dimana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperincikan sebagai berikut :

1. Kontak langsung antar individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

2. Peran penghubung, yang menangani komunikasi antar departemen sehingga dapat mengurangi panjangnya saluran komunikasi.
3. Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus.
4. Pengintegrasian peranan-peranan. Perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus menerus.

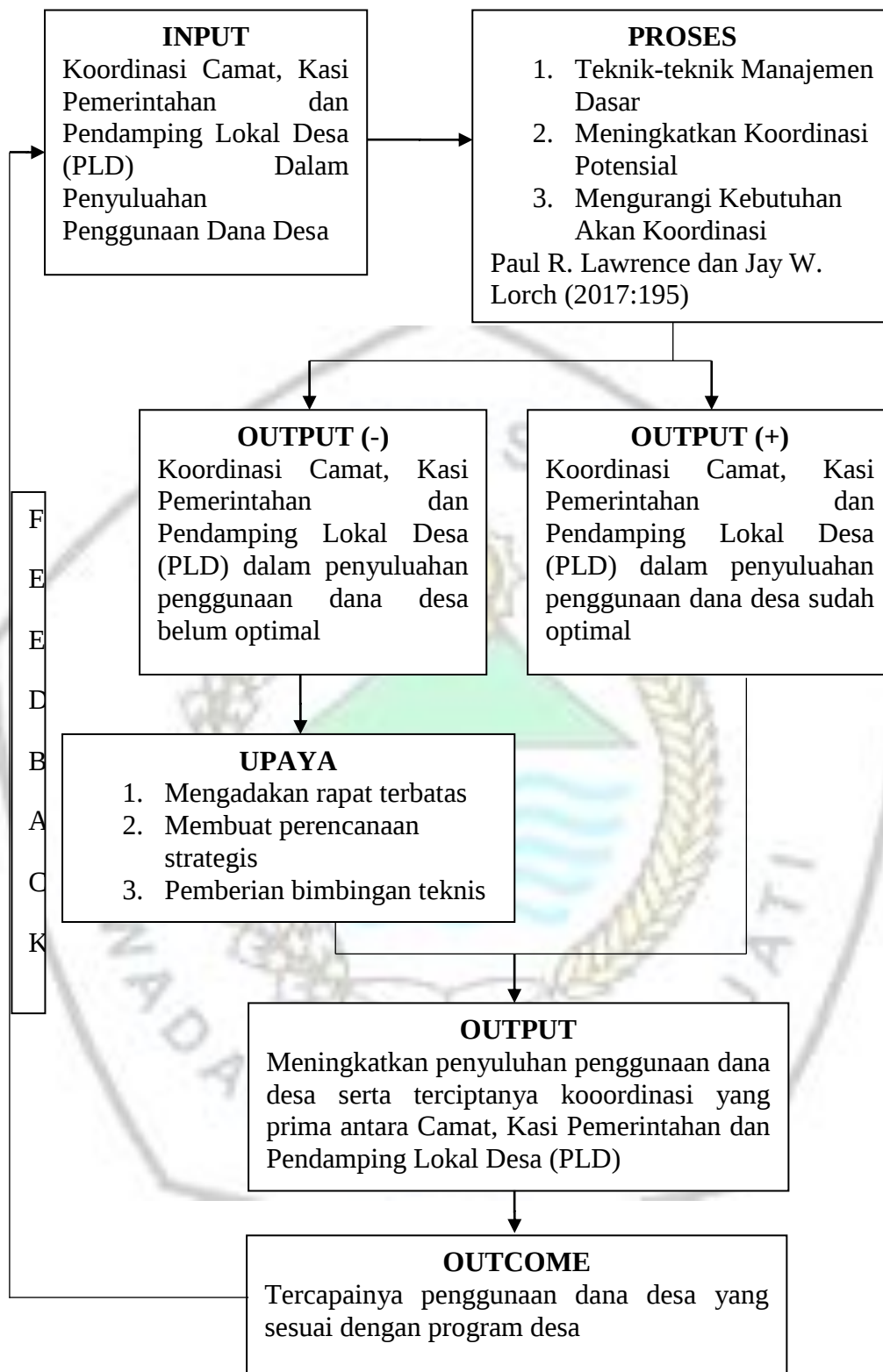
3. Pengurangan Kebutuhan Akan Koordinasi

Kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dan dapat menyebabkan kelebihan beban bahkan memperluas mekanisme pengkoordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi hal ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi yaitu :

- a. Penciptaan sumber daya-sumber daya tambahan. Sumber daya-sumber daya tambahan dapat memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan dan masalah-masalah yang timbul berkurang.
- b. Penciptaan tugas-tugas yang berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter, satuan-satuan

organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri disertai suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi (perusahaan).

Berdasarkan uraian tersebut maka peran Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Penyuluhan Penggunaan Dana Desa maka akan terciptanya koordinasi yang prima dimana diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik secara efektif dan efisien tentunya akan meningkatkan pencapaian penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan program-program pada setiap Desa agar tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan yang terjadi terkait penggunaan Dana Desa. Dengan adanya rantai perintah yang baik dari Camat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan penggunaan Dana Desa didukung dengan aturan dan prosedur yang jelas, juga ditambah dengan perencanaan dan penetapan tujuan yang tepat tentunya itu akan membuat koordinasi yang optimal. Selain itu, dengan adanya sistem informasi yang jelas dan tentunya hubungan-hubungan yang terjalin dengan baik dari semua pihak akan membantu dalam mengkoordinasikan penyuluhan penggunaan Dana Desa. Tidak hanya itu saja dalam mengkoordinasikan penyuluhan penggunaan Dana Desa yang memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perlu juga adanya sumber daya tambahan dan penciptaan tugas yang diberikan harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya. Yang semuanya itu digambarkan dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini :



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah suatu usaha pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.
- b. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa didalamnya.
- c. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- d. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

- e. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintah kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan. Kasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- f. Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah sebuah jabatan sebagai Pendamping Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi Konsep Penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengoperasikan atau menjabarkan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan menjadi parameter-parameter.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditampilkan operasionalisasi konsep penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Parameter
Koordinasi Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch dalam T. Hani Handoko (2017:195)	1. Tekni-teknik Manajemen Dasar	a. Hirarki Manajerial b. Aturan dan Prosedur c. Rencana dan Penetapan Tujuan
	2. Meningkatkan Koordinasi Potensial	a. Sistem Informasi Vertikal b. Hubungan- Hubungan Lateral (Horizontal)
	3. Mengurangi Kebutuhan akan Koordinasi	a. Penciptaan Sumber Daya-Sumber Daya Tambahan b. Penciptaan Tugas-Tugas yang Berdiri Sendiri

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode Deskriptif Kualitatif penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif. Dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan juga gambaran-gambaran karena penulis hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa dan pemanfaatan teknik wawancara, pengamatan dan pengamatan dokumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode naturalistik. Metode naturalistik adalah penelitian yang dilakukan pada latar alamiah yaitu pada situasi sosial yang sedang berlangsung.

Menurut Sugiono (2014 : 8) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek seperti alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induksi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan fenomena hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti kemudian menganalisisnya secara mendalam.

1.8.2. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini. Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. Sedangkan informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

Informan-informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci adalah Camat Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
2. Informan Pendukung
 - a. Kepala Seksi Kasi Pemerintahan
 - b. Anggota Pendamping Lokal Desa (PLD)
 - c. Beberapa Kepala Desa

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Penjelasan studi kepustakaan dan studi lapangan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Penyusun mengumpulkan data yaitu dari sumber-sumber tertulis antara lain dengan membaca dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung dilokasi penelitian melalui teknik sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek dan masalah penelitian yang ada hubungan dengan tujuan penelitian tetapi tidak terlihat langsung proses kerja
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan yaitu dengan Camat Luragung, Kepala Seksi Kasi Pemerintahan, Anggota Pendamping Lokal Desa (PLD) dan beberapa aparat desa.

- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto dan rekaman yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, menurut Moleong (2017 : 330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *ceck*, *recheck*, dan *cross ceck* terhadap data itu.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam Penelitian Kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan tringulasi dengan cara *check*, *rescheck*, *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah atau akurat. Peneliti harus melakukan tringulasi lagi dengan cara *check*, *recheck* dan *crosss check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema (Moleong (2017:97)).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara deskriptif dengan cara menganalisis secara mendalam berbagai data

yang diperoleh. Analisi data dilakukan dengan cara dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh, dikumpulkan, kemudian di rinci secara sistematis dan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

b. Display Data

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang sesuai dengan masalah penelitian yang disajikan.

c. Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang di kumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul dan penting.

d. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas. Sehingga dapat memperoleh makna dari

berbagai data kemudian dibuat pola, model, tema dan hubungan persamaan terhadap hal-hal penting.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kantor Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Kode Pos 45581. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena :

1. Terdapat Permasalahan, yaitu koordinasi Camat, Kasi Pemerintahan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam penyuluhan penggunaan dana desa di Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan belum optimal.
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian.
3. Lokasi penelitian yang terjangkau oleh peneliti.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dilakukan selama 5 bulan terhitung dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020. Untuk lebih jelasnya jadwal penelitian dapat dilihat seperti pada tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2.

[illegible]